



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Pra/2017/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

CUN HANS, Umur 34 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Jikolamo, 09 Juli 1982, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat/bertempat tinggal di Desa Bilote RT. 004 Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. **ISHAK RAJA, S.HI.;**

2. **AHMAD HAMZAH,SH**

Para Advokat beralamat di Jalan Kayu Manis Ling. Tabahawa Kelurahan Moya Kota Ternate, sesuai Surat Kuasa khusus Nomor : 02/POSBKUMADIN/SKH/IX/2017 tanggal 15 September 2017, disebut sebagai**PEMOHON;**

I a w a n :

Kepala Kepolisian RI Cq Kapolda Maluku Utara Cq Kapolres Halmahera Barat Cq Kapolsek Loloda, Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pra Peradilan Pemohon dan Jawaban dari Termohon;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan para pihak di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Praperadilannya tertanggal 18 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 18 September 2017 dibawah Register permohonan Pra Peradilan Nomor 6/Pid.Pra/2017/PNTte, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perlu dipahami dan diketahui bahwa terlahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan - ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;
2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP. secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (i.e. Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang - wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini **PEMOHON**. Menurut **Luhut M.Pangaribuan**, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identic dengan lembaga pre trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;
3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;
4. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah

Perkara Pidana Nomor **6/Pid.Pra/2017/PNTte**

Halaman 2 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik ataupununtut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;

II. Penggunaan Wewenang Termohon, Menetapkan Status Tersangka Terhadap Diri Pemohon, Dilakukan Untuk Tujuan Lain Diluar Kewajiban Dan Tujuan Diberikannya Wewenang Termohon Tersebut.

5. Bahwa terkait dengan Laporan atas nama SEFNAT PUNANA tersebut **PEMOHON** merasa terzalimi karena **PEMOHON** sama sekali tidak pernah mengetahui "**surat palsu**" apapun sebagaimana yang dimaksudkan dalam isi Surat – Panggilan seperti dikutip "**Untuk didengar keterangannya selaku Tersangka, dalam perkara dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat, yang dilakukan oleh saudara CUN HANS alias CUN, terhadap Saksi korban saudara SEFNAT PUNANA alias SEFNAT, bertempat didesa Bilote, Kec, Loloda Kab. Halmahera Barat, ... dst**";
6. Bahwa **PEMOHON** dengan saksi pelapor SEFNATA PUNANA hanyalah sebagai lawan politik pada Pemilihan Kepala Desa Bilote Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barata tahun 2017 dan tahapan pemilihan Pilkades telah terlewati dan tidak ada permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan surat - menyurat kecuali berkas persyaratan sebagai calon, oleh karena itu bila dalam perkara ini **PEMOHON** disangkakan atau dituduhkan "**Pemalsuan surat**" hanyalah bentuk pencekalan terhadap **PEMOHON** sebagai Kepala Desa terpilih;
7. Bahwa penetapan **PEMOHON** sebagai **Tersangka** adalah bentuk ketidakadilan serta perbuatan sewenang – wenang yang dilakukan **TERMOHON** selaku penguasa dan memiliki kekuatan untuk bertindak serta mengabaikan norma – norma dan hak azasi **PEMOHON** dan lebih mengedepan cara **TERMOHON** sendiri dan mengabaikan tata aturan menurut undang – undang;
8. Bahwa dari cara **TERMOHON** dalam menjalankan kewenangan selaku penegak hukum dapat dikatakan secara tergesah – gesah menetapkan **PEMOHON** sebagai **Tersangka** adalah tindakan sewenang – wenang dan bertentangan dengan jiwa KUHAP itu sendiri;
9. Bahwa dari penjelasan pada point 5 tersebut diatas baik saksi pelapor SEFNAT PUNANA maupun **TERMOHON** secara nyata memiliki kepentingan atau dengan maksud menggagalkan **PEMOHON** sebagai Kepala Desa terpilih pada Desa Bilote;



III. Keputusan Termohon Untuk Menetapkan Status Pemohon Sebagai Tersangka, Tanpa Pernah Sama Sekali Memanggil Dan Atau Meminta Keterangan Pemohon Secara Resmi, Adalah Tindakan Yang Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum Yang Menjadi Fundamen Pelaksanaan Wewenang Termohon.

10. Bahwa **PEMOHON** ditetapkan sebagai **Tersangka** oleh Penyidik Polsek Loloda sebagaimana yang tertuang dalam naskah Surat – Panggilan Nomor : Spgl/ 30 / IX /2017/Reskrim tanggal 08 September 2017 yang tanda tangan oleh Kepala Kepolisian Sektor Loloda (**TERMOHON**)Selaku Penyidik dengan dihadapkan pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
11. Bahwa ditetapkannya **PEMOHON** sebagai **Tersangka**, **PEMOHON** belum pernah dimintai keterangan apapun oleh Penyidik Polsek Loloda terkait Laporan saksi Pelapor atas nama SEFNAT PUNANA sesuai Laporan Polisi No.Pol : LP / 05/III/2017/Malut/Res Halbar/Sek-Ilda, tanggal 04 Agustus 2017;
12. Bahwa sebagaimana sama kita ketahui, dalam melaksanakan wewenang **TERMOHON** untuk menjalankan penyelidikan/penyidikan (in casu, termasuk di dalam wewenang penyidikan tersebut terkandung wewenang untuk menetapkan Tersangka), mutlak harus dilakukan berdasarkan asas fundamental, yaitu asas Kepastian Hukum. Asas Kepastian Hukum memiliki pengertian Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap menjalankan tugas dan wewenangnya;
13. Bahwa asas Kepastian Hukum tersebut harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prosedur yang telah digariskan oleh hukum acara, hukum acara yang diatur dalam KUHAP yakni tentang penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh **TERMOHON**. Dalam setiap proses pidana sebagaimana ditentukan oleh KUHAP, didahului dengan adanya laporan atau aduan atau adaperistiwa pidana. Laporan/aduan tersebut menjadi dasar untuk dapat dilakukannya penyelidikan dan penyidikan tersebut menjadi dasar untuk dapat dilakukannya penyidikan;
14. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan diartikan sebagai “serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan”. Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu “ serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk



mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

15. Bahwa dari pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP, maka untuk mencapai proses penentuan **Tersangka**, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkain prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh untuk mencapai proses penentuan tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidik/penyidik tidak sewenang-wenang mengingat seseorang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;

Menurut pendapat Guru Besar Hukum Pidana Indonesia, **Eddy OSHariej**, dalam bukunya yang berjudul Teori dan Hukum Pembuktian, untuk menetapkan seseorang sebagai **TERSANGKA**, **TERMOHON** haruslah melakukannya berdasarkan “bukti permulaan”. **Eddy OS Hiariej** kemudian menjelaskan bahwa alat bukti yang dimaksudkan di sini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa ataukah petunjuk. **Eddy OS Hiariej** berpendapat bahwa kata-kata ‘bukti permulaan’ dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP, tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah physical evidence atau real evidence. Selanjutnya untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya, pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen-elemen tindak pidana yang ada dalam suatu pasal. **Dan dalam rangka mencegah kesewenang -**



wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon tersangka. Mengenai hal yang terakhir ini, dalam KUHAP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada Tersangka, akan tetapi berdasarkan doktrin, hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah **unfair prejudice** atau **persangkaan yang tidak wajar**. Hal tersebut sangat terkait dengan ranah hukum pembuktian, oleh karenanya perlu dijelaskan lebih lanjut perihal pembuktian yang ditulis dalam buku **Eddy OS Hiariej** tersebut di atas, bahwa dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti dari persidangan perkara pidana, karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya. Dengan demikian maka dapat dimengerti, bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian terhadap alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang;

16. Bahwa dalam kenyataannya, penetapan status **Tersangka** terhadap diri **PEMOHON** oleh **TERMOHON** sama sekali tidak pernah didahului dengan proses pemanggilan serta permintaan keterangan terhadap diri **PEMOHON**, baik di tingkat penyelidikan maupun di tingkat penyidikan. Padahal, dilihat dari Pasal yang disangkakan kepada Pemohon (incasu, pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) adalah pasal-pasal yang tergolong sebagai tindakan pemalsuan surat. Adalah hal yang sangat tidak patut / dan di luar kewajaran apabila terhadap diri **PEMOHON** tidak pernah dimintai klarifikasi/ keterangan sama sekali atas indikasi/sangkaan melakukan pemalsuan surat terhadap saksi pelapor SEFNAT PUNANA;



17. Bahwa **TERMOHON** membiarkan dirinya mengambil keputusan menetapkan **PEMOHON** sebagai **Tersangka** tanpa pernah mengkonfirmasi kepada **PEMOHON** "memalsukan surat untuk saksi SEFNAT PUNANA". Jika hal ini dianggap patut, maka tentunya hal tersebut dapat membawa akibat yang sangat "menyeramkan" di kemudian hari, yakni bisa saja setiap orang (incasu, lawan politik) yang "tidak disukai" akan ditetapkan menjadi **TERSANGKA** hanya dengan melihat dan terindikasi adanya tindak pidana, tanpa perlu dimintai keterangan dari yang bersangkutan. Padahal bisa jadi surat atau dokumen yang dimiliki saksi pelapor itu benar adanya akan tetapi hanya ingin menjatuhkan rival politiknya keadaan itu dibalik menjadi perbuatan pihak lain (**PEMOHON**);
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga orang yang secara keliru ditetapkan sebagai **Tersangka** akibat tidak pernah dimintai keterangan/klarifikasi tersebut, tetap harus ditahan, harus dicekal, tetap harus menjalani proses penyidikan, penuntut yang meruntuhkan harkat dan martabatnya serta keluarga dan handaitaulannya ikut menanggung malu seperti halnya dalam perkara ini;
19. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, memang sudah seharusnya sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, sepatutnya sebelum **TERMOHON** menetapkan **PEMOHON** sebagai **Tersangka** "pemalsuan surat" terlebih dahulu dimintakan keterangan/klarifikasinya kepada **PEMOHON**;
20. Bahwa tanpa dimintai keterangan/klarifikasi, dipanggil saja **PEMOHON** tidak pernah sama sekali. Jangankan tahu peristiwanya, surat yang dimaksudkan **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak pernah mengerti. Anehnya, **TERMOHON** justru memanggil dan memeriksa saksi yang tidak ada relevansinya dengan perkara yang dituduhkan/disangkakan kepada **PEMOHON**;
21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon seolah lupa atau tidak sadar atau tidak mau tahu, bahwa sebagaimana yang dituliskan oleh **Eddy OS Hiariej** dalam bukunya tersebut di atas, hukum acara pidana sangat terikat dengan sifat keresmianya dan karakter hukum acara pidana yang sangat menjunjung tinggi legalisme, yang berarti berpegang teguh pada peraturan, tatacara atau penalaran hukum menjadi sangat penting dalam hukum acara pidana. Oleh karenanya menurut **PEMOHON** sudah seharusnya hukum dapat digunakan untuk melakukan koreksi oleh Pengadilan terhadap tindakan penetapan **Tersangka** terhadap diri **PEMOHON** oleh **TERMOHON** yang



dilakukan secara melanggar Asas Kepastian Hukum itu, dengan menyatakan secara tegas bahwa Penetapan Tersangka terhadap **PEMOHON** aquo adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;

Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, maka tindakan atau proses penyidikan yang dilaksanakan oleh **TERMOHON** terkait Penetapan diri **PEMOHON** sebagai Tersangka secara hukum adalah juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Oleh karena itu, perbuatan **TERMOHON** yang menetapkan **PEMOHON** selaku Tersangka tanpa prosedur dan cacat yuridis/bertentangan dengan hukum, telah mengakibatkan kerugian materil dan immaterial yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun untuk kepastian hukum dengan ini **PEMOHON** menentukan kerugian yang diderita adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Dengan demikian, keberadaan lembaga Praperadilan di dalam KUHAP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain, Praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum. Hal inilah yang hendak dicapai **PEMOHON** melalui upaya hukum Praperadilan ini;

Berdasarkan uraian secara keseluruhan di atas, **PEMOHON** menyampaikan permohonan serta besar harapan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate melalui Hakim yang Memeriksa dan Mengadili **Permohonan Pemeriksaan Praperadilan** sudi menyatakan Putusan:

- I. Oleh karena Pemeriksaan ini adalah Pemeriksaan yang berhubungan dengan Pidana, terlebih dahulu:
 1. Memerintahkan agar **TERMOHON** Menghadap *in-persona* dalam sidang Praperadilan ini sebagai pesakitan, *in casu* Kepala Kepolisian Sektor Loloda;
- II. Selanjutnya Memutuskan :
 2. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** Untuk Seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penetapan **Tersangka** atas diri **PEMOHON**, adalah tidak sah dan atau batal demi Hukum;
4. Memerintahkan Kepada **TERMOHON** untuk menghentikan Penyidikan terhadap **PEMOHON** demi Hukum;
5. Memerintahkan Kepada **TERMOHON** membayar kerugian yang diderita adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
6. Untuk menghentikan Penyidikan terhadap **PEMOHON** demi Hukum;
7. Memerintahkan Kepada **TERMOHON** untuk membayar biaya Perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Dan atau bila Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap dimuka persidangan, Pemohon Pra Peradilan hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Termohon Pra Peradilan hadir kuasanya IPTU Abd Kadir Latupono, S.H, AIPTU Abadi Jacob, dan Iwan Duwila, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing yang dibuat pada September 2017 dan tanggal 04 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 233/SK.Pid.Pra/X/2017/PN Tte serta Surat Perintah Nomor : Sprin/986/X/2017 bertanggal 02 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon Pra Peradilan dibacakan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pra Peradilan dari Pemohon tersebut maka pihak Termohon Pra Peradilan telah menyampaikan Jawabannya pada tanggal 04 Oktober 2017, sebagai berikut :

Bahwa surat gugatan permohonan praperadilan oleh pemohon telah kami terima dan setelah membaca secara cermat, bersama ini kami menyampaikan jawaban (Eksepsi) atas gugatan pemohon yang hanya terbatas pada materi sebagaimana terdapat dalam pasal 77 dan pasal 1 angka 10 undang-undang nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) dan Putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 sebagai berikut :

Terkait penetapan tersangka oleh termohon bahwa tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate, yang diatur dalam UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 :

Perkara Pidana Nomor **6/Pid.Pra/2017/PNTte**

Halaman 9 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang disangkakan oleh pihak pemohon terhadap termohon sebagaimana termuat dalam materi gugatan praperadilan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate tidak benar dan tidak mendasar. Dimana pihak termohon telah melakukan suatu bentuk perbuatan hukum dengan melakukan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon (CUN HANS) itu sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 8 TAHUN 1981 (KUHP) dan **putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 serta** Peraturan Kapolri nomor : 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana serta sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 19 April 2016 antara lain pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak termasuk materi perkara, terhadap hal ini termohon dalam upaya penyidikan dengan penetapan pemohon selaku tersangka sudah lebih dari dua alat bukti dan berdasarkan fakta alat bukti yang ditemukan oleh termohon adalah adanya keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan surat. Ketiga alat bukti ini menunjukkan adanya persesuaian antara saksi, keterangan ahli, petunjuk dan surat.

Dalam hal termohon melakukan upaya paksa termasuk penetapan tersangka hal ini telah dilakukan oleh termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 UU nomor 8 TAHUN 1981 (KUHP) serta dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor: 4 Tahun 2016 tanggal 19 April 2016 untuk melakukan upaya paksa termasuk penetapan tersangka penyidik hendaknya slalu mendasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah.

A. PENETAPAN TERSANGKA

Bahwa Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon (CUN HANS) yang dilakukan oleh Termohon hal ini telah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup berupa lebih dari dua alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHP adalah sebagai berikut :

1) Keterangan Saksi :

Adapun keterangan saksi yang dijadikan sebagai alat bukti oleh termohon terhadap diri pemohon (CUN HANS) yaitu saksi yang memberikan penjelasan adanya persesuaian dengan perbuatan pemohon (CUN HANS) dengan dugaan tindak pidana yang terjadi serta dengan pasal yang dipersangkakan terhadap diri pemohon (CUN HANS) yang dilakukan oleh termohon yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keterangan Saksi JOAS TAHE Alias JOHAS (Jabatan Guru Pembantu SD Darurat Desa Bilote) ia diperiksa sebagai saksi oleh termohon diatas berita acara pemeriksaan saksi projustitia pada hari senin tanggal 11 September 2017 Jam 09.00 Wit, dimana penjelasannya di BAP adalah :
- Angka 3 Saksi menjelaskan bahwa saudra CUN DISINI (pemohon) memiliki ijazah SD dengan Nomor register: 17OAoa 0022272, sesuai dengan nomor induk sekolah 146 atas nama pemilik ijazah Sdr. CUN DISINI;
 - Angka 4 Saksi menjelaskan bahwa yang menulis tulisan di dalam ijazah SD inpres Tosomolo atas nama CUN DISINI (pemohon) adalah saksi sendiri;
 - Angka 5 Saksi menjelaskan bahwa Saudara CUN DISINI (pemohon) bersekolah pada tahun 1994 duduk dikelas 3 SD Darurat Bilote dengan nama CUN DISINI (bukan CUN HANS) kemudian pada tahun 1995 Pemohon berpindah ke SD Inpres Tosomolo Desa Tosomolo Kec.Loloda dan duduk di kelas 4 dan tahun 1996 pemohon mengikuti ujian Ebtanas di Desa Inpres Desa Tosomolo dan dinyatakan lulus dan setelah tamat SD saksi sudah tidak mengetahui keberadaan dari pemohon;
 - Angka 13 Saksi menjelaskan bahwa saya kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar ijazah yang memerintah milik siswa Sdr. CUN DISINI (pemohon) yang membenarkan ijazah tersebut;
- b. Keterangan Saksi Saudara AMOS TONI alias AMOS (PNS/Kepala Sekola Tosomlo) ia diperiksa sebagai saksi oleh termohon diatas berita acara pemeriksaan saksi projustitia pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2017 Jam 09.30 Wit, dimana penjelasannya di BAP adalah :
- Angka 03 saksi menjelaskan bahwa pada tahun 1996 aksi menandatangani ijazah SD lulusan atas nama Sdr. CUN DISINI dan membenarkan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar siswa pada sekolah SD Inpres Tosmolo dengan nomor register Ijazah: 0.17 OA oa 0022272 dengan nomor induk register sekolah: 146 an. Siswa CUN DISINI;
 - Angka 07 saksi menjelaskan bahwa ijazah siswa SD Inpres Tosomolo yang bernama CUN DISNI dengan nomor register: 17OAoa 0022272 dengan nomor induk siswa 146, sedangkan ada timbul perbedaan dalam ijazah SLTP Kristen Tobelo, atas nama CUN HANS nomor Register Ijazah: 17 DI 0004539 dengan register siswa 4816 atas nama CUN HANS dengan tahun tllisan SLP Kristen



pada tahun 1999 menurut saksi bahwa ijazah tersebut diterbitkan tidak sesuai aturan;

c. Keterangan Saksi Saudari HANS SIMANGE (Kepala Sekolah SLT Kristen Tobelo) Perkerjaan PNS ia diperiksa sebagai saksi oleh termohon diatas berita acara pemeriksaan saksi projustitia pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017, dimana penjelasannya di BAP adalah :

- Angka 6 saksi menjelskn bhwa dalam ijazah SD tertulis Sdr. CUN DISINI pada saat masuk sekolah SLTP Kristen Tobelo seingat saksi penerima masuk sekolah bernama CUN DISINI, SETELAH TAMAT sekolah, setelha tamat sekolah SLTP krissten Tpobelo bernama CUN HANS. Bahwa terdapat kemungkinan salah penulisian dalam ijazah;
- Angka 7 saksi menjelaskan bahwa apabila terdapat penulisan didalam maka yang berntanggungjawab adalahKepala sekolah SLTP Kristen Tonelo yng sedang menjabat yang harus membuat surat Keternagn tentang terjadinya kesalahan penulisan marga siswa tersebut;
- Angka 10 Saksi mnjelaskan bahwa penulisan ijazah SD adalah saya dis ini, sednangkan dalam penulisan ljazah SLTP Kristen Tobelo bernama CUN. HANS.Kepala sekolah berpendapat bahwa hal tersebut tidak dibenarkan;
- Angka 11 saksi menjelaskan bahwa penulisian ijazah SD biasanya mendasari dari pada penulisan ihazah SD dan bukan mendasaripada akte kena lahir. Karena akte kena lair baru dibuat pada tahun 2011;

d. Keterangan Saksi Saudari SEFRIANA TREFINA Alias YANA (Tata Usah Yayasan Gemih/SLTP Kristen Tobelo) ia diperiksa sebagai saksi oleh termohon diatas berita acara pemeriksaan saksi projustitia pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017, dimana penjelasannya di BAP adalah:

- Poin 5 Bahwasetiap sisksa yang masuk mendaftarkan di sekolah SLT Kristen Tobelo melalui penitia yang di bentuk oleh kepala Sekolah, setahu saksi persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan setiap siswa baru asal sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan lulus dari sekolah SD;
 - b. Foto cofy ljasah SD sebanyak 2 Lembar;
- Poin 6 bahwa saksi menjelaskan bahwa lulusan siswa atas nama CUN HANS diskeolah SLTPKristen Tobrlo dengan tahun lulusannya 1999 dan menulis ijazah adalah saudara NAHUWAI (Almmarhun) dn saksi mengetahui kalau saudara Cun Hans hanya mengikuti Ujian



sekolah padatahun 1999 dengan daftar diruahj CUN DISINI dan bukan bernama CUN HANS;

2) Bukti Petunjuk :

Bahwa alat Bukti Petunjuk yang dijadikan sebagai alat bukti petunjuk oleh Termohon yaitu adanya persesuaian antara tindak pidana yang terjadi, dengan persangkaan pasal yang diterapkan oleh termohon dan dikaitkan dengan perbuatan Pemohon (CUN HANS). yaitu :

a. Keterangan Saksi Saudara SEFNAT PUNANA Alias SEFNAT Perkerjaan Petani, ia diperiksa sebagai saksi oleh termohon diatas berita acara pemeriksaan saksi projustitia pada hari senin tanggal 11 September 2017 Jam 09.00 Wit, dimana penjelasannya di BAP adalah :

- Angka 3 dapat saksi pelapor menjelaskan bahwa saudara CUN DISINI memiliki Ijasah SD lulusan tahun 1996 sedangkan ijasah SLTP lulusannya bernama CUN HANS sehingga terdapat perbedaan dalam ijasah tersebut yang mengetahui kejadian tersebut adalah saudara NEKSEN SERO dan saudara ANDRE HINOKE dan mana pada saat pemilihan Kepala Desa Bilote Panitia di desa melakukan seleksi berkas administrasi ditemukan ijasah calon nomor urut dua an.CUN DISINI ditemukan ada perbedaan didalan ijsah lulusan SD Inspres TOSOMOLO dalam ijasahnya tertulis CUN DISINI sedangkan ijasah SLTP Kristen Tobelo bernama CUN HANS sehingga panitia seleksi menggugurkannya;
- Angka 4 Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 1990 saudara CUN DISINI tidak pernah sekolah pada SD Inspres Tosomolo bangku kelas satu namun pada tahun 1996 saudara CUN DISINI menerima ijasah SD inpres Tosomolo, sedangkan setahu saksi sekolah SD swasta di Desa Bilote barulah dibuka pada tahun 1994;
- Angka 5 saksi menjelaskan bahwa pada tahun 1999 akibat konflik horizontal yang terjadi diwilayah Maluku Utara sehingga menyebabkan saudara CUN DISINI (CUN HANS) tidak bersekolah dan pergi mengungsi/merantau di Sulawesi Utara tepatnya di Bitung untuk mencari pekerjaan sehari-hari ,nanti pada tahun 2008 saudara CUN DISINI kembali dari Bitung dan pulang ke Kampung Halaman di Desa Bilote sehingga pada tahun 2014 pendaftaran Kepala Desa Bilote dibuka saudara CUN DISINI mengikuti pencalonan kepala Desa Bilote;

b. Keterangan Saksi Saudara NEKSEN SERO Alias ECEN Perkerjaan Petani. Ia diperiksa sebagai saksi oleh termohon diatas berita acara



pemeriksaan saksi projustitia pada hari Rabu tanggal 20 September Jam 14.00. Wit, dimana penjelasannya di BAP adalah :

- Angka 4 dapat saksi jelaskan bahwa saksi selaku Anggota Panwas pemilihan Kepala Desa Bilote mengetahui dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Bilote bahwa terdapat perbedaan Marga dalam ijasah SD bernama CUN DISINI sedangkan ijasah SLTP bernama CUN HANS dan saksi mengetahui akan hal ini dan hanya menyaksikan;
- c. Keterangan Saksi Saudara ANDERSON HONOKE Alias ANDRE Perkerjaan Petani. Ia diperiksa sebagai saksi oleh termohon diatas berita acara pemeriksaan saksi projustitia pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Jam 16.00. Wit, dimana penjelasannya di BAP adalah :
 - Angka 3 saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui pada ijasah SD maupun ijasah SLTP saudara CUN HANS awalnya adanya ferifikasi panitia pemilihan Calon Kepala Desa terdapat perbedaan penulisan pada ijasah SD tertulis bernama SAUDARA CUN DISINI sedangkan pada ijasah SLTP tertulis nama saudara CUN HANS;
 - Angka 4 saksi menjelaskan dan mengetahui kejadian tersebut dan saksi kapasitas selaku anggota BPD (Badan permusyawaratan Desa) Desa Bilote mengusulkan kepada ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa agar menggugurkan calon Kepala Desa atas nama CUN HANS namun pada saat itu Ketua Panitia Desa belum dapat mengambil keputusan selanjutnya;
- d. Keterangan Saksi Saudara GIEM HANS Alias GIEM Perkerjaan Petani. Ia diperiksa sebagai saksi oleh termohon diatas berita acara pemeriksaan saksi projustitia pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 Jam 15.00. Wit, dimana penjelasannya di BAP adalah :
 - Angka 13 saksi selaku orang tua dari saudara CUN DISINI/CUN HANS (pemohon) saksi tidak mengetahui kalau anaknya saudara CUN DISINI bersekolah di SLTP Kristen Tobelo namun seingat saksi pada tahun 1999 saudara CUN DISINI sudah tidak bersekolah lagi dan pulang kembali ke Desa Bilote;

3). Bukti Surat :

Bahwa berkaitan dengan alat bukti surat yang dijadikan alat bukti termohon terhadap diri pemohon (CUN HANS) yaitu alat bukti surat yang menunjukkan adanya persesuaian antara tindak pidana yang terjadi dengan persangkaan Pasal yang ditepakan oleh termohon yang dikaitan dengan perbuatan pemohon (CUN HANS). yaitu :



- a. Adanya surat Perintah Penyitaan Kapolsek Loloda nomor : SP SITA/05/VIII/2017/Reskrim tanggal 8 Agustus 2017 berupa :
- 1 (satu) lembar surat tanda tamat belajar sekolah dasar,dengan nomor register / 17 OA oa 0022272,dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 1996 oleh Kepala sekolah SD inpres Desa Tosomolo Saudara AMOS TONI,berwarna kuning muda bercorak merah,milik saudara CUN DISINI;
 - 1 (satu) lembar surat tanda tamat belajar sekolah lanjutan tingkat pertama SLTP,dengan nomor register : 27Di 0004539,di Keluarkan pada tanggal 10 JULI 1999 oleh kepala sekolah SLTP swsta Kristen saudara HANS SIMANGE,berwarna kuning muda bercorak hitam milik saudara CUN HANS;
 - 1 (satu) lembar kutipan akte kelahiran (akte) dengan nomor register : AL 8760018874,dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2011,oleh Kepala Kependudukan dan pencacatan sipil Kabupaten Halbar saudara Drs.FENCE MULUWERE,berwarna hijau muda bercorak hijau kuning milik saudara CUN HANS;
 - 1 (SATU) LEMBAR SURAT KEPALA SEKOLAH Inspres Tosomolo saudara AMOS TONY berwarna kuning muda bercorak merah tertanggal 19 Juni 1999 milik saudara CUN DISINI (CUN HANS);
 - 1 (SATU) lembar surat keterangan Kepala sekolah SMP Kristen Tobelo saudara NELSON MANIHI S.Si Teol,berwarna putih dengan nomor surat 420/85/VII/2017,tertanggal 25 Juni 2017 milik saudara CUN DISINI ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Kepala sekolah SD Inpres SD Tosomolo,tertanggal 19 Juni 1999 tentang perubahan identitas mawarga dari ijazah SD tertulis CUN DISINI kemudian ijazah SLTP Kristen Tobelo identitas berubah menjadi bernama CUN HANS.SP dan diperkuat dengan penetapan penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Ternate Nomor : /Pen.Peny/2017/PN.LBH tanggal Oktober 2017 yaitu penyitaan benda atau barang yang diduga ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana Pemalsuan surat yang dilakukan oleh Pemohon diantara tahun 1996 sampai dengan tahun 1999 di Desa Bilote Kec.Loloda Kab.Halbar dan wilayah hukum Halut. Sebagaimanan yang dimaksud didalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana dan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari tangan Saudara CUN HANS;



b. Adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor : 3285/DTF/IX/2017 bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan surat permintaan dari Kapolres Halbar dengan nomor : R/01/IX/2017/Res Halbar tanggal 12 September 2017 tentang bantuan pemeriksaan secara laboratorium fisik ijasah SD dan ijasah SLTP atas nama pemilik saudara CUN HANS dengan berdasarkan 3 (tiga) alat Bukti yang dijelaskan oleh termohon diatas, maka termohon berkesimpulan bahwa secara Formil maupun materil pemohon (CUN HANS) telah memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon;

B. Proses penanganan perkara tindak pidana pemalsuan surat dengan tersangka (CUN HANS/Pemohon) yang dilakukan oleh termohon, sebagai berikut:

- dibuatnya laporan Polisi oleh termohon dengan nomor : LP/05/VIII/2017/Malut Res Halbar/Sek Loloda tanggal 4 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh an. Kapolsek Loloda (IPDA ABDUL KADER LATUPONO) tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana pemalsuan surat;
- Termohon membuat surat perintah penyelidikan dengan nomor : SP.Lidik/05/VIII/2017/Reskrim/Sek Loloda tanggal 4 Agustus 2017 yang ditanda tangani Kapolsek Loloda dengan memerintahkan AIPTU ABADI JAKUP Dkk untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana Pemalsuan surat yang terjadi pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1999 di Desa Bilote Kec.Loloda Kab.Halbar dan Wilayah hukum Halbar ,sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana;
- Termohon membuat laporan hasil penyelidikan tertanggal 6 Agustus 2017 yang memberikan rekomendasi bahwa telah ditemukan dugaan terjadinya tindak pidana Pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh Saudara CUN HANS pada saat mengikuti pemilihan Calon Kepala Desa dan menggunakan ijasah SD dan SLTP sebagai salah satu persyaratan;
- Termohon membuat Gelar perkara berdasarkan rekomendasi hasil penyelidikan sehingga gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik sat Reskrim Polsek Loloda, memberikan rekomendasi bahwa telah ditemukan tiga alat bukti berkaitan dengan kasus ini sehingga kasus ini dapat ditingkatkan ke Proses penyidikan dimana laporan hasil gelar perkara dibuat pada tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wit bertempat di Ruang Rapat Polsek Loloda maka Unit Reskrim Polsek Loloda membuat surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik/05/IX/2017/Reskrim tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 yang memerintahkan AIPTU ABADI JAKUP Dkk untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh CUN HANS;

- Termohon telah memeriksa dalam bentuk berita acara pemeriksaan terhadap saksi SEFNAT PUNANA Alias SEFNAT (petani dan warga Desa Bilote Kec.Loloda) pada tanggal 11 Agustus 2017 (sebagai saksi);
- Termohon telah memeriksa saksi dalam berita acara pemeriksaan Saksi Saudari AMOS TONI Alias AMOS (PNS guru bantu di sekolah SDLPM) pada tanggal 11 Agustus 2017 ;
- Termohon telah memeriksa saksi dalam berita acara pemeriksaan Saksi Saudara JOAS TAHE Alias JOHAS (PNS pada SD inpres 32 Halbar) Pada tanggal 11 September 2017;
- Termohon telah memeriksa saksi dalam berita acara pemeriksaan Saksi Saudara NEKSEN SERO Alias ECEN (Petani,warga Desa Bilote Kec.Loloda,Kab.Halbar) Pada tanggal 12 September 2017;
- Termohon telah memeriksa saksi dalam berita acara pemeriksaan ANDRESON HINOKE Alias ANDRE (anggota BPD Desa Bilote). Pada tanggal 12 September 2017;
- Termohon telah memeriksa saksi dalam berita acara pemeriksaan Saksi Saudara Saksi Saudara HANS SIMANGE ALIAS HANS (Pensiunan PNS) pada tanggal 11 Agustus 2017;
- Termohon telah memeriksa saksi SEPRIANA TREPINA Alias YANA (Pegawai yayasan/Tata Usaha GMIH) pada tanggal 23 September 2017;
- Termohon telah memeriksa saksi Saudara GIEM HANS Alias GIEM (Petani warga Desa Biloti) pada tanggal 20 September 2017;
- Termohon telah mengumpulkan barang bukti berupa Adanya surat Perintah Penyitaan Kapolsek Loloda nomor : SP SITA/05/VIII/2017/Reskrim tanggal 8 Agustus 2017 berupa :
 - 1 (satu) lembar surat tanda tamat belajar sekolah dasar,dengan nomor register / 17 OA oa 0022272,dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 1996 oleh Kepala sekolah SD inpres Desa Tosomolo Saudara AMOS TONI,berwarna kuning muda bercorak merah,milik saudara CUN DISINI;
 - 1 (satu) lembar surat tanda tamat belajar sekolah lanjutan tingkat pertama SLTP,dengan nomor register : 27Di 0004539,di Keluarkan pada tanggal 10 JULI 1999 oleh kepala sekolah SLTP swsta Kristen saudara HANS SIMANGE,berwarna kuning muda bercorak hitam milik saudara CUN HANS;

Perkara Pidana Nomor **6/Pid.Pra/2017/PNTte**

Halaman 17 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kutipan akte kelahiran (akte) dengan nomor register : AL 8760018874, dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2011, oleh Kepala Kependudukan dan pencacatan sipil Kabupaten Halbar saudara Drs.FENCE MULUWERE, berwarna hijau muda bercorak hijau kuning milik saudara CUN HANS;
 - 1 (SATU) LEMBAR SURAT KEPALA SEKOLAH Inspres Tosomolo saudara AMOS TONY berwarna kuning muda bercorak merah tertanggal 19 Juni 1999 milik saudara CUN DISINI (CUN HANS);
 - 1 (SATU) lembar surat keterangan Kepala sekolah SMP Kristen Tobelo saudara NELSON MANIHI S.Si Teol, berwarna putih dengan nomor surat 420/85/VII/2017, tertanggal 25 Juni 2017 milik saudara CUN DISINI ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Kepala sekolah SD Inspres SD Tosomolo, tertanggal 19 Juni 1999 tentang perubahan identitas mawarga dari ijazah SD tertulis CUN DISINI kemudian ijazah SLTP Kristen Tobelo identitas berubah menjadi bernama CUN HANS.SP. dan diperkuat dengan penetapan penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 219/Pen.Pid/2017/PN.Tte tanggal 27 September 2017 yaitu penyitaan benda atau barang yang diduga ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana Pemalsuan surat yang dilakukan oleh Pemohon diantara tahun 1996 sampai dengan tahun 1999 di Desa Bilote Kec.Loloda Kab.Halbar dan wilayah hukum Halut. Sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana dan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari tangan Saudara CUN HANS;
- Adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor : 3285/DTF/IX/2017 bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan surat permintaan dari Kapolres Halbar dengan nomor : R/01/IX/2017/Res Halbar tanggal 12 September 2017 tentang bantuan pemeriksaan secara laboratorium fisik ijazah SD dan ijazah SLTP atas nama pemilik saudara CUN HANS yang dalam kesimpulan hasil dari Pusat Laboratorium forensic Polri Laboratorium Cabang Makasar menjelaskan Bahwa :
1. Pemeriksaan fisik terhadap 1 (satu) lembar surat tanda tamat belajar sekolah dasar nomor 17 OA oa 0022272;
 - Terjadi pendobelan tulisan tangan pada bagian depan dan bagian belakang (tulisan tangan CUN DISINI) ;
 - Perubahan angka dari 1980 menjadi 1982;



- Terlihat Cap Stempel lingkaran luar pada bagian foto yang tidak semetris (proporsional) dengan Cap Stempel lingkaran luar dibagian luar foto;
- Pada bagian tepi pas foto terlihat ada warna putih dan tidak rapi;

2. Pemeriksaan fisik terhadap 1 (satu) surat tanda tamat belajar sekolah lanjutan tingkat pertama (SMP) nomor 17 DI 0004539

- Pada bagian depan dan belakang terdapat perbedaan warna tinta pada tulisan tangan;
- Pada bagian pinggiran pas foto terjadi kerusakan permukaan kertas;

Bahwa dengan berdasarkan 3 (tiga) alat Bukti yang dijelaskan oleh termohon diatas, maka termohon berkesimpulan bahwa secara Formil maupun materil pemohon (CUN HANS) telah memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang dijelaskan diatas maka termohon berkesimpulan bahwa pemohon Saudara (CUN HANS) telah memenuhi unsur formil dan materil untuk ditetapkan sebagai **tersangka** karena termohon berkeyakinan bahwa telah ditemukan bukti permulaan yang cukup atau tiga alat bukti sebagaimana yang dijelaskan oleh termohon diatas dan ini sudah sesuai dengan amanat pasal 184 KUHAP;

B. Permohonan Termohon.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dijelaskan oleh termohon diatas mohon kiranya yang mulia hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan sidang praperadilan berkenan memutuskan :

- Menyatakan menolak seluruh gugatan pemohon karena gugatan pemohon tidak beralasan hukum;
- Menyatakan tindakan hukum termohon berupa penetapan tersangka sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan didalam undang-undang nomor 8 tahun 1981;

Apabila yang mulia hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik tertanggal 05 Oktober 2017 sedangkan Termohon mengajukan Duplik tertanggal 09 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dan menguatkan dalil permohonannya maka Pemohon Pra Peradilan telah menyerahkan bukti surat berupa Foto Copy yang telah di Nasegel dan dibubuhi materai yang cukup serta diberi tanda P.1, surat bukti Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Panggilan Kepolisian Resort Halmahera Barat Sektor Loloda Nomor : s.Pgl/30/IX/2017/Reskrim, tanggal 08 September 2017, disebut sebagai P.1;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Termohon untuk membuktikan dan memperkuat dalil sangkalannya telah menyampaikan pula bukti-bukti surat yang telah di Nasegel dan dibubuhi materai yang cukup yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.35 serta telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali surat bukti T.27, surat-surat bukti Termohon tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Laporan polisi No. Pol. : LP/05 /VIII/2017/Malut/Res Halbar/Sek Loloda tanggal 4 Agustus 2017, disebut sebagai T.1;
2. Foto copy Surat perintah tugas nomor : Springas/05/VIII/2017/Reskrim/Sek Loloda tanggal 4 Agustus 2017, disebut sebagai T.2;
3. Foto copy Surat perintah penyelidikan nomor : SP-Lidik / 05 / VIII / 2017 / Reskrim/Sek Loloda tanggal 4 Agustus 2017, disebut sebagai T.3;
4. Foto copy Laporan hasil penyelidikan tanggal 4 Agustus 2017, disebut sebagai T.4;
5. Foto copy Laporan hasil gelar perkara tanggal 27 Agustus 2017, disebut sebagai T.5;
6. Foto copy Surat Perintah Penyidikan nomor: SP-Sidik/05/IX/2017/Reskrim tanggal 12 September 2017, disebut sebagai T.6;
7. Foto copy BAP saksi an.SEFNAT UNANA, tanggal 11 Agustus 2017, disebut sebagai T.7;
8. Foto copy BAP saksi an. AMOS TONI, tanggal 11 Agustus 2017, disebut sebagai T.8;
9. Foto copy BAP saksi an. JOAS TEHE, tanggal 11 Agustus 2017, disebut sebagai T.9;
10. Foto copy BAP saksi an. HANS SIMANGE, tanggal 11 Agustus 2017, disebut sebagai T.10;
11. Foto copy BAP saksi an. HANDERSON HINOKE, tanggal 12 September 2017, disebut sebagai T.11;
12. Foto copy BAP saksi an. NEKSEN SERO, tanggal 20 September 2017, disebut sebagai T.12;
13. Foto copy BAP saksi an. GIEM HANS, tanggal 20 September 2017, disebut sebagai T.13;
14. Foto copy BAP saksi an. SEPRIANA TREPINA, tanggal 23 September 2017, disebut sebagai T.14;
15. Foto copy Surat Perintah Penyitaan nomor: SP.Sita/05/VIII/2017/Reskrim, tanggal 8 Agustus 2017, disebut sebagai T.15;

Perkara Pidana Nomor **6/Pid.Pra/2017/PNTte**

Halaman 20 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy BA Penyitaan, tanggal 8 Agustus 2017, disebut sebagai T.16;
17. Foto copy Tanda Terima Barang Bukti nomor: STP/05/VIII/2017/Reskrim tanggal 8 Agustus 2017, disebut sebagai T.17;
18. Foto copy Permintaan persetujuan penyitaan nomor: B/05/VIII/2017/Reskrim tanggal 8 Agustus 2017, disebut sebagai T.18;
19. Foto copy Penetapan nomor: 219/Pen.Pid/2017/PN.Tte, tanggal 27 September 2017, disebut sebagai T.19;
20. Foto copy Surat Permintaan pemeriksaan Secara Laboratorium nomor: R/01/IX/2017/Res Halbar, tanggal 11 September 2017, disebut sebagai T.20;
21. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik nomor: R / 3285 / TDF / IX / 2017, tanggal 29 September 2017, disebut sebagai T.21;
22. Foto copy Surat permintaan bantuan pemanggilan klarifikasi Saksi Saudara CUN HANS di desa Bilote nomor: B/02/VIII/20017Reskrim, tanggal 8 Agustus 2017, disebut sebagai T.22;
23. Foto copy Surat permintaan bantuan pemanggilan klarifikasi Saksi Saudara CUN HANS di desa Bilote nomor: B/02/VIII/20017Reskrim, tanggal 22 Agustus 2017, disebut sebagai T.23;
24. Foto copy Surat Panggilan nomor: Spgl/30/IX/2017/Reskrim tanggal 8 September 2017, disebut sebagai T.24;
25. Foto copy Surat Panggilan Ke II nomor: Spgl/35/IX/2017/Reskrim tanggal 15 September 2017, disebut sebagai T.25;
26. Foto copy Buku ekspedisi / tanda terima panggilan, disebut sebagai T.26;
27. Foto copy, Copi legalisir Daftar Nilai CUN HANS/CUN DISINI pada SLTP Kristen Tobelo, disebut sebagai T.27;
28. Foto copy, BAP sumpah saksi an.SEFNAT UNANA, tanggal 11 Agustus 2017, disebut sebagai T.28;
29. Foto copy, BAP sumpah saksi an. AMOS TONI, tanggal 11 Agustus 2017, disebut sebagai T.29;
30. Foto copy, BAP sumpah saksi an. JOAS TEHE, tanggal 11 Agustus 2017, disebut sebagai T.30;
31. Foto copy, BAP sumpah saksi an. HANS SIMANGE, tanggal 11 Agustus 2017, disebut sebagai T.31;
32. Foto copy, BAP sumpah saksi an. HANDERSON HINOKE, tanggal 12 September 2017, disebut sebagai T.32;
33. Foto copy, BAP sumpah saksi an. NEKSEN SERO, tanggal 20 September 2017, disebut sebagai T.33;
34. Foto copy, BAP sumpah saksi an. GIEM HANS, tanggal 20 September 2017, disebut sebagai T.34;

Perkara Pidana Nomor **6/Pid.Pra/2017/PNTte**

Halaman **21** dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Foto copy, BAP sumpah saksi an. SEPRIANA TREPINA, tanggal 23 September 2017, disebut sebagai T.35;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Praperadilan dan Termohon Praperadilan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yang dikemukakan pada tanggal 10 Oktober 2017, dan selanjutnya Para Pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, untuk mempersingkat uraian putusan, maka secara Mutatis Mutandis dianggap tercantum serta turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan hukum bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan Pra Peradilan ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa penggunaan wewenang Termohon, menetapkan status tersangka terhadap diri Pemohon, dilakukan untuk tujuan lain diluar kewajiban dan tujuan diberikannya wewenang Termohon tersebut;
- Bahwa terkait dengan Laporan atas nama Sefnat Punana tersebut Pemohon merasa terzalimi karena Pemohon sama sekali tidak pernah mengetahui "surat palsu" apapun sebagaimana yang dimaksudkan dalam isi Surat – Panggilan seperti dikutip "Untuk didengar keterangannya selaku Tersangka, dalam perkara dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat, yang dilakukan oleh saudara CUN HANS alias CUN, terhadap Saksi korban saudara Sefnat Punana alias Sefnat, bertempat didesa Bilote, Kec, Loloda Kab. Halmahera Barat, ... dst";
- Bahwa Pemohon dengan saksi pelapor Sefnat Punana Alias Sefnat hanyalah sebagai lawan politik pada Pemilihan Kepala Desa Bilote Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat tahun 2017 dan tahapan pemilihan Pilkades telah terlewati dan tidak ada permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan surat - menyurat kecuali berkas persyaratan sebagai calon, oleh karena itu bila dalam perkara ini Pemohon disangkakan atau dituduhkan "Pemalsuan surat" hanyalah bentuk pencekalan terhadap Pemohon sebagai Kepala Desa terpilih;
- Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka adalah bentuk ketidakadilan serta perbuatan sewenang – wenang yang dilakukan Termohon selaku penguasa dan memiliki kekuatan untuk bertindak serta mengabaikan norma –

Perkara Pidana Nomor **6/Pid.Pra/2017/PNTte**

Halaman 22 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



norma dan hak azasi Pemohon dan lebih mengedepan cara Termohon sendiri dan mengabaikan tata aturan menurut undang – undang;

- Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Polsek Loloda sebgaiman yang tertuang dalam naskah Surat – Panggilan Nomor : Spgl/ 30 / IX /2017/Reskrim tanggal 08 September 2017 yang tanda tangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Loloda (Termohon) Selaku Penyidik dengan dihadapkan pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
- Bahwa ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka, Pemohon belum pernah dimintai keterangan apapun oleh Penyidik Polsek Loloda terkait Laporan saksi Pelapor atas nama Sefnat Punana sesuai Laporan Polisi No.Pol : LP / 05/VIII/2017/Malut/Res Halbar/Sek-Ilda, tanggal 04 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda: P.1;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah menyangkal dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa proses penanganan perkara tindak pidana pemalsuan surat dengan tersangka (CUN HANS/Pemohon) yang dilakukan oleh termohon, sudah sesuai aturan hukum dan sesuai prosedur, yaitu sebagai berikut :
 - dibuatnya laporan Polisi oleh termohon dengan nomor : LP/05/VIII/2017/Malut Res Halbar/Sek Loloda tanggal 4 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh an. Kapolsek Loloda (IPDA ABDUL KADER LATUPONO) tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana pemalsuan surat;
 - Termohon membuat surat perintah penyelidikan dengan nomor : SP.Lidik/05/VIII/2017/Reskrim/Sek Loloda tanggal 4 Agustus 2017 yang ditanda tangani Kapolsek Loloda dengan memerintahkan AIPTU ABADI JAKUP Dkk untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana Pemalsuan surat yang terjadi pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1999 di Desa Bilote Kec.Loloda Kab.Halbar dan Wilayah hukum Halbar ,sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana;
 - Termohon membuat laporan hasil penyelidikan tertanggal 6 Agustus 2017 yang memberikan rekomendasi bahwa telah ditemukan dugaan terjadinya tindak pidana Pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh Saudara CUN HANS pada saat mengikuti pemilihan Calon Kepala Desa dan menggunakan ijasah SD dan SLTP sebagai salah satu persyaratan;
 - Termohon membuat Gelar perkara berdasarkan rekomendasi hasil penyelidikan sehingga gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik sat Reskrim Polsek Loloda, memberikan rekomendasi bahwa telah ditemukan



tiga alat bukti berkaitan dengan kasus ini sehingga kasus ini dapat ditingkatkan ke Proses penyidikan dimana laporan hasil gelar perkara dibuat pada tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 12.00 Wit bertempat di Ruang Rapat Polsek Loloda maka Unit Reskrim Polsek Loloda membuat surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik/05/IX/2017/Reskrim tanggal 12 September 2017 yang memerintahkan AIPTU ABADI JAKUP Dkk untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh CUN HANS;

- Termohon telah memeriksa dalam bentuk berita acara pemeriksaan terhadap saksi SEFNAT PUNANA Alias SEFNAT (petani dan warga Desa Bilote Kec.Loloda) pada tanggal 11 Agustus 2017 (sebagai saksi);
- Termohon telah memeriksa saksi dalam berita acara pemeriksaan Saksi Saudari AMOS TONI Alias AMOS (PNS guru bantu di sekolah SDLPM) pada tanggal 11 Agustus 2017 ;
- Termohon telah memeriksa saksi dalam berita acara pemeriksaan Saksi Saudara JOAS TAHE Alias JOHAS (PNS pada SD inpres 32 Halbar) Pada tanggal 11 September 2017;
- Termohon telah memeriksa saksi dalam berita acara pemeriksaan Saksi Saudara NEKSEN SERO Alias ECEN (Petani,warga Desa Bilote Kec.Loloda,Kab.Halbar) Pada tanggal 12 September 2017;
- Termohon telah memeriksa saksi dalam berita acara pemeriksaan ANDRESON HINOKE Alias ANDRE (anggota BPD Desa Bilote). Pada tanggal 12 September 2017;
- Termohon telah memeriksa saksi dalam berita acara pemeriksaan Saksi Saudara Saksi Saudara HANS SIMANGE ALIAS HANS (Pensiunan PNS) pada tanggal 11 Agustus 2017;
- Termohon telah memeriksa saksi SEPRIANA TREPINA Alias YANA (Pegawai yayasan/Tata Usaha GMIH) pada tanggal 23 September 2017;
- Termohon telah memeriksa saksi Saudara GIEM HANS Alias GIEM (Petani warga Desa Biloti) pada tanggal 20 September 2017;
- Termohon telah mengumpulkan barang bukti berupa Adanya surat Perintah Penyitaan Kapolsek Loloda nomor : SP SITA/05/VIII/2017/Reskrim tanggal 8 Agustus 2017 berupa :
 - 1 (satu) lembar surat tanda tamat belajar sekolah dasar,dengan nomor register / 17 OA oa 0022272,dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 1996 oleh Kepala sekolah SD inpres Desa Tosomolo Saudara AMOS TONI,berwarna kuning muda bercorak merah,milik saudara CUN DISINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda tamat belajar sekolah lanjutan tingkat pertama SLTP, dengan nomor register : 27Di 0004539, di Keluarkan pada tanggal 10 JULI 1999 oleh kepala sekolah SLTP swasta Kristen saudara HANS SIMANGE, berwarna kuning muda bercorak hitam milik saudara CUN HANS;
- 1 (satu) lembar kutipan akte kelahiran (akte) dengan nomor register : AL 8760018874, dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2011, oleh Kepala Kependudukan dan pencacatan sipil Kabupaten Halbar saudara Drs. FENCE MULUWERE, berwarna hijau muda bercorak hijau kuning milik saudara CUN HANS;
- 1 (SATU) LEMBAR SURAT KEPALA SEKOLAH Inspres Tosomolo saudara AMOS TONY berwarna kuning muda bercorak merah tertanggal 19 Juni 1999 milik saudara CUN DISINI (CUN HANS);
- 1 (SATU) lembar surat keterangan Kepala sekolah SMP Kristen Tobelo saudara NELSON MANIHI S.Si Teol, berwarna putih dengan nomor surat 420/85/VII/2017, tertanggal 25 Juni 2017 milik saudara CUN DISINI ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Kepala sekolah SD Inpres SD Tosomolo, tertanggal 19 Juni 1999 tentang perubahan identitas mawarga dari ijazah SD tertulis CUN DISINI kemudian ijazah SLTP Kristen Tobelo identitas berubah menjadi bernama CUN HANS.SP. dan diperkuat dengan penetapan penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 219/Pen.Pid/2017/PN.Tte tanggal 27 September 2017 yaitu penyitaan benda atau barang yang diduga ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana Pemalsuan surat yang dilakukan oleh Pemohon diantara tahun 1996 sampai dengan tahun 1999 di Desa Bilote Kec.Loloda Kab.Halbar dan wilayah hukum Halut. Sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana dan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari tangan Saudara CUN HANS;
- Adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Nomor : 3285/DTF/IX/2017 bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan surat permintaan dari Kapolres Halbar dengan nomor : R/01/IX/2017/Res Halbar tanggal 12 September 2017 tentang bantuan pemeriksaan secara laboratorium fisik ijazah SD dan ijazah SLTP atas nama pemilik saudara CUN HANS yang dalam kesimpulan hasil dari Pusat Laboratorium forensic Polri Laboratorium Cabang Makasar menjelaskan Bahwa :

Perkara Pidana Nomor **6/Pid.Pra/2017/PNTte**

Halaman 25 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pemeriksaan fisik terhadap 1 (satu) lembar surat tanda tamat belajar sekolah dasar nomor 17 OA oa 0022272;
 - Terjadi pendobelan tulisan tangan pada bagian depan dan bagian belakang (tulisan tangan CUN DISINI) ;
 - Perubahan angka dari 1980 menjadi 1982;
 - Terlihat Cap Stempel lingkaran luar pada bagian foto yang tidak semetris (proposional) dengan Cap Stempel lingkaran luar dibagian luar foto;
 - Pada bagian tepi pas foto terlihat ada warna putih dan tidak rapi;
 2. Pemeriksaan fisik terhadap 1 (satu) surat tanda tamat belajar sekolah lanjutan tingkat pertama (SMP) nomor 17 DI 0004539
 - Pada bagian depan dan belakang terdapat perbedaan warna tinta pada tulisan tangan;
 - Pada bagian pinggiran pas foto terjadi kerusakan permukaan kertas;
- Bahwa dengan berdasarkan 3 (tiga) alat Bukti yang dijelaskan oleh termohon diatas, maka termohon berkesimpulan bahwa secara Formil maupun materil pemohon (CUN HANS) telah memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang dijelaskan diatas maka termohon berkesimpulan bahwa pemohon Saudara (CUN HANS) telah memenuhi unsur formil dan materil untuk ditetapkan sebagai **tersangka** karena termohon berkeyakinan bahwa telah ditemukan bukti permulaan yang cukup atau tiga alat bukti sebagaimana yang dijelaskan oleh termohon diatas dan ini sudah sesuai dengan amanat pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: T.1 sampai dengan T.35;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan alat bukti yang dikemukakan oleh Pemohon dan Termohon tersebut Pengadilan Negeri telah mengidentifikasi permasalahan yang timbul yaitu sebagai berikut :

“Apakah prosedur Penetapan Tersangka terhadap Pemohon telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu apakah telah adanya bukti permulaan yang dapat dipergunakan untuk menetapkan Pemohon sebagai pelaku tindak pidana?”;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **Pasal 1 angka 5 KUHAP** menyatakan **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penyelidikan adalah suatu tindakan Penyelidik dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dari suatu kejadian/peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam **Pasal 1 angka 2 KUHAP** menyatakan **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan Penyelidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian makna dari Penyidikan tersebut adalah harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 106 KUHAP menyatakan bahwa Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon belum pernah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat, bahkan dalam Surat Panggilan Nomor : Spgl/30/IX/2017/Reskrim tertanggal 08 September 2017 yang diterima oleh Pemohon ternyata identitas selaku yang dipanggil adalah bernama CUB HANS Alias CUN selaku Tersangka bukan CUN HANS Alias CUN (Vide P.1);

Menimbang, bahwa penetapan tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana diuraikan diatas dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan proses Penyidikan terhadap Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang mana dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa sementara Termohon menyatakan proses penetapan tersangka telah melalui prosedur yang sesuai dengan undang-undang, Termohon berdasarkan laporan Polisi dengan nomor : LP/05/VIII/2017/Malut Res Halbar/Sek Loloda tanggal 4 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh an. Kapolsek Loloda (IPDA ABDUL KADER LATUPONO) tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana pemalsuan surat (Vide T.1) mendapat laporan dari seorang yang bernama Sefnat

Perkara Pidana Nomor **6/Pid.Pra/2017/PNTte**

Halaman 27 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punana Alias Sefnat telah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana pemalsuan surat, maka atas dasar laporan tersebut terbitlah Surat Perintah Tugas Nomor : Springas/05/VIII/2017/ Reskrim/Sek Loloda tanggal 04 Agustus 2017 (Vide T.2), Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik/05/VIII/2017/Reskrim/Sek Loloda tanggal 04 Agustus 2017, yang isinya agar melaksanakan tugas penyelidikan dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat yang terjadi di Desa Bilote Kec.Loloda Kab.Halmahera Barat, selanjutnya atas dasar surat laporan dan surat penyelidikan tersebut diterbitkan Surat Perintah Penyidikan No.Pol : SP.Sidik/05/IX/2017/Reskrim tanggal 12 September 2017 (Vide T.6), sebelum Surat Perintah Penyidikan tersebut diterbitkan terlebih dahulu Termohon memeriksa saksi-saksi atas nama Sefnat Unana, Amos Toni, Joas Tehe, Hans Simange (Vide T.7, T.8, T.9, dan T.10), kemudian melakukan penyitaan sebagaimana dalam Surat Perintah Penyitaan Nomor :SP.Sita/05/VIII/2017/Reskrim tanggal 08 Agustus 2017 (Vide T.15), kemudian Berita Acara Penyitaan tertanggal 08 Agustus 2017 (Vide T.16);

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka oleh karena itu perlu dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan apabila diperhatikan maksud dari pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya, maka jika dikaitkan dengan sebelum diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan No.Pol : SP.Sidik/05/IX/2017/Reskrim tanggal 12 September 2017 (Vide T.6) Pemohon terlebih dahulu melakukan memeriksa saksi-saksi atas nama Sefnat Unana, Amos Toni, Joas Tehe, Hans Simange (Vide T.7, T.8, T.9, dan T.10), kemudian melakukan penyitaan sebagaimana dalam Surat Perintah Penyitaan Nomor :SP.Sita/05/VIII/2017/Reskrim tanggal 08 Agustus 2017 (Vide T.15), kemudian Berita Acara Penyitaan tertanggal 08 Agustus 2017 (Vide T.16);

Menimbang, bahwa dari hal di atas jika dikaitkan dengan Cun Hans (Pemohon praperadilan), maka dasar Termohon menyatakan Cun Hans telah ditetapkan sebagai Tersangka adalah pada saat diterbitkan Surat Perintah Penyidikan No.Pol : SP.Sidik/05/IX/2017/Reskrim tanggal 12 September 2017 (Vide T.6) sebagai hasil pemeriksaan saksi-saksi atas nama Sefnat Unana, Amos Toni, Joas Tehe, Hans Simange (Vide T.7, T.8, T.9, dan T.10), kemudian melakukan penyitaan sebagaimana dalam Surat Perintah Penyitaan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:SP.Sita/05/VIII/2017/Reskrim tanggal 08 Agustus 2017 (Vide T.15), dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 08 Agustus 2017 (Vide T.16);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka tanpa dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu tidak sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berpendapat penetapan pemohon sebagai tersangka dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat telah sesuai dengan aturan dalam KUHAP oleh karena penetapan tersangka atas nama Pemohon telah memperoleh minimal dua alat bukti yang cukup dan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang disyaratkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebaliknya Termohon telah dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Pemohon tersebut tidak dapat dikabulkan begitu pula terhadap petitum permohonan Pemohon seluruhnya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang sampai saat ini berjumlah nihil;

Menimbang, bahwa walaupun dengan demikian tujuan akhir dari proses Penegakan hukum dan proses Peradilan adalah untuk menemukan keadilan, kebenaran, dan manfaat dari Penegakan hukum tersebut sehingga oleh karena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (Social Justice), rasa keadilan moral (Moral Justice), dan keadilan menurut Undang-undang itu sendiri (legal Justice) sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (total Justice);

Menimbang, bahwa dengan adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai control yang bersifat horizontal dari Lembaga Yudikatif terhadap proses Penegakan Hukum oleh aparat Penegak Hukum sehingga pada akhirnya diharapkan aparat Penegak Hukum tersebut tetap bekerja pada ruang lingkup yang ditentukan peraturan hukum dan perundang-undangan;

Perkara Pidana Nomor **6/Pid.Pra/2017/PNTte**

Halaman 29 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan hukum Termohon berupa penetapan tersangka sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan didalam undang-undang nomor 8 tahun 1981;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari ini : **Kamis**, tanggal : **12 Oktober 2017** oleh kami : **Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Penetapan Nomor 6/ Pid.Pra/2017/PN.Tte tanggal 19 September 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pra Peradilan tersebut pada hari itu juga dengan dibantu **Jefri Pratama, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti serta dengan dihadiri Kuasa Pemohon, dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Jefri Pratama, S.H.M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H.M.H.